



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan di Aula Setda Kota Banjar telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

1. Iwan bin Sadiran, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karangmukti RT.002 RW.007, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, sebagai Pemohon I;
2. Tati Haryati binti Surji, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karangmukti RT.002 RW.007, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 1 Agustus 2017, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat agama Islam di Dusun Karangmukti Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar pada Tanggal 10 Agustus 2005;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan kedua bagi keduanya dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II yaitu Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Surji dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Warso Wardoyo dan Handiana dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan tersebut dan tetap sama-sama dalam agama Islam;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Karangmukti RT.002 RW.007 Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Mahaisea Agung Guntara Putra
umur 8 tahun;
 - 2) Zalzabila Rizki Guntara Putri
umur 6 tahun;
9. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah atau tidak tercatat

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut perundang-undangan yang berlaku sedangkan Kutipan Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iwan bin Sadiran) dengan Pemohon II (Tati Haryati binti Surji) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2005 di Dusun Karangmukti Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. Atau apabila Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Surat Pengumuman Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan (Pemohon I) NIK 3279042805760001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Banjar tanggal 8 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P.1);

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tati Haryati (Pemohon II) NIK 3207185208770006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar tanggal 5 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P.2);

3.Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar Nomor B.280/kua.10-25.03/Pw.01/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, bermeterai cukup, setelah diperiksa, lalu diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Emuh Muhyidin bin Harja umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Karanganyar RT.007 RW.005, Desa Karyamukti, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah ayah Pemohon II di Dusun Karangmukti Desa Langensari, Kecamatan Langensari Kota Banjar tanggal 10 Agustus 2005;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Pemohon I berstatus duda cerai secara agama karena nikahnya pun secara agama adapun Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan akan tetapi sudah tidak harmonis sedangkan perceraianya hanya diatas secarik kertas;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan;

- Bahwa ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I secara langsung tanpa diwakilkan dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Warso dan Emuh Muhyidin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta lahir anak;

2. Surji bin Witarmi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Mulyasari RT.003 RW.001, Desa Cikupa, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai wali nikah;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi di Dusun Karangmukti Desa Langensari, Kecamatan Langensari Kota Banjar tahun 2005;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suaminya yang pertama hanya diatas kertas dan sampai saat ini belum bercerai secara resmi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I secara langsung tanpa diwakilkan dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Warso dan Emuh Muhyidin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta lahir anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan kesimpulan

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2005 menurut agama Islam di Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan sahnyanya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2. dan P.3, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga di Kecamatan Langesari, oleh karenanya Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berada dalam wilayah kompetensi Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk menangani perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan keduanya secara hukum belum tercatat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Agustus 2005 di Desa Karangmukti, Kecamatan Langensari, Kota Banjar;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus belum bercerai (masih terikat pernikahan dengan suaminya yang pertama);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikahnya dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yakni Pemohon II masih terikat dengan pernikahan sebelumnya sedangkan seorang perempuan tidak diperbolehkan poliandri dalam ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Dra. Atin Hartini

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	130.000,00
4.	Biaya Pengumuman	Rp.	65.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah		Rp.	286.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar,

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.
NIP. 19641106 199203 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Bjr